



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 253/Pdt.G/2008/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2008 di wakili oleh kuasa hukumnya : KHUSNUL KHOTIMAH, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Banyu Urip Kidul X No. 8 Surabaya, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1429 H, nomor : 1174/Pdt.G/2008/PA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari TERGUGAT ASLI kepada PENGGUGAT ASLI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding nomor : 1174/Pdt.G/2008/PA.Sby tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Agustus 2008 nomor : 1174/Pdt.G/2008/PA.Sby pada tanggal 15 Agustus 2008. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 September 2008 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 September 2008 langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Inzage nomor : 1174/Pdt.G/2008/PA.Sby tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 29 Agustus 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan undang- undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang terdiri dari : Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Agustus 2008 nomor : 1174/Pdt.G/2008/PA.Sby, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar. Karena itu diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :—

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan bukan hanya ikatan lahir saja akan tetapi juga ikatan batin yang merupakan ruh dari perkawinan itu sendiri. Dari ikatan lahir dan batin itulah yang kemudian timbul mu'asyaroh bil ma'ruf. Faktanya Pembanding dan Terbanding telah berpisah sekurang-kurangnya selama dua tahun dan Terbanding bersikukuh tidak mau rukun lagi dalam rumah tangga meskipun Pembanding sangat ingin kembali rukun lagi. Hal ini menunjukkan bahwa mu'asyaroh bil ma'ruf antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi. Dengan demikian rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah benar-benar pecah ;

Menimbang, bahwa seandainya dipaksakan untuk rukun lagi, maka pihak yang merasa dipaksa tentu akan mencari akal bagaimana caranya agar terlepas dari yang lain. Karena itu mempertahankan perkawinan Pembanding dan Terbanding yang sudah demikian keadaannya hanyalah sia-sia belaka, bahkan dapat menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231 antara lain menyatakan :

ولا تمسكوهن ضرارا- لتعتدوا- ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه....

Artinya : “—Jangan kamu rujuki mereka untuk memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri- -” .

Terkandung maksud bahwa suatu perkawinan yang sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi tidak ada alasan bagi salah satu pihak menghalangi pihak yang lain untuk melepaskan ikatan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka sudah seharusnya diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan bebas menentukan masa depannya sendiri yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya’ban 1429 H, nomor : 1174/Pdt.G/2008/PA.Sby ;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MUH. DJAMHUR S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHTADIN, S.H. dan Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUH. DJAMHUR S.H.,
M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran banding : Rp.
50.000,-

2. Redaksi : Rp.
5.000,-

3. Leges : Rp.
3.000,-

4. Meterai : Rp. _____
6.000,-

J u m l a h : Rp.
64.000,-

(enam puluh empat ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama
bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)